

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 39 TAHUN 2009

TANGGAL : 22 JUNI 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan upaya untuk memberdayakan manusia secara utuh dan menyeluruh. Pemberdayaan itu berupa kegiatan konstruktif dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mengoptimalkan seluruh potensi kemanusiaannya, yaitu tidak hanya pada dimensi fisik, melainkan juga potensi individual, sosial, moral, mental, intelektual dan spiritual. Fungsi strategis pendidikan seperti itu telah diyakini kebenarannya, sehingga dalam UUD 1945 Pasal 31 secara tegas mengamanatkan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amanat tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan, agar dapat dihasilkan sosok ideal manusia Indonesia, seperti yang dideskripsikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Sebagai salah satu penanggungjawab pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menyadari bahwa era reformasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pengelolaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan penataan manajemen pemerintahan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Konsekuensi atas diterbitkannya produk hukum di atas, pemerintah daerah dituntut untuk mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Perubahan sistem tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara keseluruhan, dan salah satunya adalah dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memandang bahwa sektor pendidikan merupakan bidang yang sangat penting, strategis dan mendesak penanganannya. Penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan amanat UUD 1945 dan pencapaian tujuan pendidikan nasional memerlukan sistem pengelolaan pendidikan yang baik, salah satunya dengan menyusun perencanaan pendidikan dalam bentuk rencana strategis (renstra). Penyusunan Rencana Strategis merupakan suatu kemutlakan jika mengharapkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien, karena rencana yang telah disusun merupakan separuh dari pelaksanaan.

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kabupaten Malang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan di bidang pendidikan untuk lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan, serta pengembangan program dan kegiatan kependidikan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, serta mengacu pada perencanaan pembangunan pendidikan skala regional dan nasional.

B. Pengertian

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang merupakan dokumen resmi atau kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana Strategis merupakan rencana kerja yang disusun secara partisipatoris, kolaboratif, demokratis, sistematis, berkesinambungan, realistis, obyektif dan berbasis data, serta sinergis dengan kebijakan pembangunan pada bidang lain yang relevan.

Rencana Strategis pendidikan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis meliputi paparan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu institusi.

Visi merupakan gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat tertentu. Visi merupakan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya tarik, serta mendorong institusi tersebut untuk mencapainya.

3. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu institusi sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dicapai dengan baik. Misi merupakan suatu pernyataan mengenai hal yang harus dicapai oleh suatu institusi pada masa yang akan datang. Perwujudan misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam institusi yang bersangkutan.

4. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu instansi dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi terkait dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijakan/program yang dikembangkan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

C. Kedudukan

Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang merupakan salah satu dokumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan untuk melakukan pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan masalah pendidikan. Kedudukan Rencana Strategis ini adalah sebagai arah, acuan, pedoman, panduan dan pijakan dalam menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelayanan pendidikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperlancar pencapaian maksud dan tujuan pendidikan.

D. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis pendidikan adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan *stakeholders* pendidikan dalam menyusun program dan kegiatan pendidikan. Rencana Strategis pendidikan dapat menjadi alat kontrol dan tolok ukur dalam menentukan efektifitas dan efisien suatu penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah:

- a. Mewujudkan keteraturan dan keterarahan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pendidikan yang efisien dan efektif, berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan layanan kependidikan kepada masyarakat secara lebih berdaya dan berhasil guna, serta menjamin berlangsungnya akuntabilitas kinerja, sehingga dapat disusun program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan.

3. Sasaran


Sasaran penyusunan Rencana Strategis adalah:

- a. Tersedianya kebijakan dan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pendidikan;
- b. Tersedianya rumusan program strategis yang merupakan indikasi program APBD dan sekaligus sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan pendidikan yang akan dibiayai melalui APBD dan APBN.


E. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan naskah Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang dilakukan selama 9 bulan, yaitu mulai bulan Juni 2008 sampai Pebruari 2009. Mekanisme penyusunan Rencana Strategis meliputi dua hal, yaitu aspek metodologis dan aspek substantif.

Aspek metodologis penyusunan Rencana Strategis dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.



Aspek substansif penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang dikembangkan dengan mekanisme berikut ini:



F. Sistematika

Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.
- BAB III : ANALISIS SITUASI.
- BAB IV : KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.
- BAB V : RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG JANGKA PANJANG.
- BAB VI : RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG JANGKA MENENGAH.
- BAB VII : STRATEGI PEMBIAYAAN.
- BAB VIII : SISTEM MONITORING DAN EVALUASI.
- BAB IX : PENUTUP.

BAB II

DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Dasar yang digunakan sebagai pijakan dalam menyusun Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang meliputi landasan yuridis formal, visi, misi, dan tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Malang. Landasan yuridis formal tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E).

Landasan yang terkait dengan visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang didasarkan pada pemikiran, bahwa pembangunan pendidikan selalu menempatkan individu sebagai subyek sentralnya, dan diperuntukkan bagi peningkatan harkat dan martabat manusia, yaitu manusia Indonesia seutuhnya. Keutuhan manusia mencakup tiga dimensi dasar, yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik.

Dimensi afektif mencerminkan kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; dimensi kognitif mencerminkan kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dimensi psikomotorik mencerminkan kemampuan dalam mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Era globalisasi menuntut masyarakat Indonesia untuk siap bersaing menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang semakin dinamis. Oleh karenanya, pendidikan sebagai pranata sosial diharapkan mampu memberdayakan semua warga negara untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tema pokok permasalahan pendidikan yang muncul dalam mencapai cita-cita di atas adalah: pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Dalam rangka mencapai tiga kondisi ideal itu, pembangunan di Kabupaten Malang berlandaskan pada pijakan filosofis: “ **Satata Gama Karta Raharja** ” artinya Masyarakat Adil dan Makmur Material dan Spiritual di atas Dasar Kesucian yang Langgeng. Penjabaran dari pijakan filosofis itu tertuang dalam Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025, yaitu: “ **Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur** ”. Sedangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2010 adalah “**Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis, Demokratis dan Sejahtera**”.

Berdasarkan landasan filosofis dan landasan yuridis di atas, pembangunan pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2009 – 2013 diarahkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

A. VISI

Terwujudnya pengelolaan pendidikan di Kabupaten Malang yang berkualitas dan demokratis, untuk memberdayakan warga secara merata, agar berkembang menjadi insan yang beriman, bertakwa, cerdas dan kompetitif.

B. MISI

Menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Malang yang mampu:

1. meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar;
2. meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
3. meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

C. TUJUAN

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
 - a. Meningkatnya akses anak usia sekolah ke lembaga pendidikan, khususnya mereka dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah sulit transportasi;
 - b. Meningkatnya daya tampung lembaga sekolah dalam rangka menampung anak usia sekolah yang memenuhi persyaratan untuk memasuki lembaga sekolah;
 - c. Meningkatnya layanan alternatif pendidikan dalam rangka melayani mereka yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan regular.
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan
 - a. Meningkatnya kualitas pembelajaran;
 - b. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai standart kelayakan pendidikan dan profesionalitas;
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan
 - a. Kualitas pengelolaan pendidikan
 - 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lembaga sekolah;
 - 2) Meningkatnya dukungan, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
 - 1) Meningkatnya dukungan, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan;
 - 2) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap lembaga kependidikan;
 - 3) Meningkatnya peran lembaga kependidikan dalam pengembangan masyarakat secara komprehensif.

BAB III ANALISIS SITUASI

Analisis situasi merupakan upaya untuk memahami lingkungan strategis, baik pada cakupan internal maupun eksternal, sehingga dapat diidentifikasi masalah dan tantangan yang ada. Dengan melakukan analisis ini akan dapat diperoleh gambaran keadaan, keberhasilan, masalah dan tantangan dalam lingkungan strategis Kabupaten Malang, agar Rencana Strategis pendidikan yang disusun lebih realistis dan relevan. Analisis situasi diarahkan untuk menyoroti tiga kebijakan pokok pendidikan, yaitu:

1. pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan
3. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

A. PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu sebagai upaya mengoptimalkan seluruh potensi manusia yang meliputi potensi fisik, sosial, mental, moral, spiritual dan intelektual. Seluruh potensi kemanusiaan yang teroptimalkan akan menghasilkan sosok individu yang mampu melakukan olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga secara komprehensif. **Olah hati** diperuntukkan dalam memperteguh keimanan dan ketakwaan, meningkatkan akhlak mulia, budi pekerti, atau moral, membentuk kepribadian unggul, membangun kepemimpinan dan *entrepreneurship*; **olah pikir** untuk membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi; **olah rasa** untuk meningkatkan sensitifitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni dan budaya; dan **olah raga** untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya tahan, dan kesiapan fisik serta keterampilan kinestetis.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses belajar, agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya, sehingga menjadi insan yang memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang cerdas dan bermartabat, serta memfasilitasi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALANG¹

Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Malang yang memiliki luas 3.347,87 km² dikelilingi oleh enam Kabupaten Malang dan Samudra Indonesia, yaitu:

- 1. Sebelah Utara – Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo;
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang;
- 3. Sebelah Selatan dengan Laut Indonesia;
- 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar;
- 5. Sebelah Barat–Utara berbatasan dengan Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri- Kabupaten Malang dan Kabupaten Mojokerto;
- 6. Di tengah Kabupaten Malang terdapat 2 (dua) wilayah Kota yaitu Kota Malang dan Kota Batu.

Menurut hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) penduduk Kabupaten Malang tahun 2007 berjumlah 2.442.422 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.223.035 jiwa (50,07 %) dan perempuan 1.219.387 jiwa (49,93 %). Jumlah penduduk Kabupaten Malang delapan tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Per Tahun

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
2000	1,179,601	1,203,317	2,382,918	98.03
2001	1,212,762	1,213,778	2,426,540	99.92
2002	1,206,224	1,234,078	2,440,302	97.74
2003	1,277,408	1,236,601	2,514,009	103.30
2004	1,192,010	1,158,374	2,350,384	102.90
2005	1,190,105	1,203,854	2,393,959	98.86
2006	1,218,739	1,201,083	2,419,822	101.47
2007	1,223,035	1,219,387	2,442,422	100.30

¹ Sumber : BPS (Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2008)

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0 – 4	109,726	95,885	205,611	114.44
5 – 9	107,173	97,925	205,098	109.44
10 – 14	104,488	106,182	210,670	98.40
15 – 19	93,192	86,299	179,491	107.99
20 – 24	86,049	83,718	169,767	102.78
25 – 29	91,457	94,963	186,420	96.31
30 – 34	99,985	97,135	197,120	102.93
35 – 39	93,745	86,411	180,156	108.49
40 – 44	91,533	97,519	189,052	93.86
45 – 49	79,468	91,864	171,332	86.51
50 – 54	80,942	64,818	145,760	124.88
55 – 59	57,218	54,601	111,819	104.79
60 – 64	37,705	33,827	71,532	111.46
65+	90,354	128,240	218,594	70.46
Jumlah	1,223,035	1,219,387	2,442,422	100.30

Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk Penduduk Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 25,44 % (dibawah 40 %) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 8,95 % (dibawah 10 %). Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada kelompok 30-34 tahun. Sementara umur median intermediate berada pada kisaran 20-30 tahun dan umur median muda adalah 20 tahun ke bawah. Dengan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 65,61 % (Tabel 3.2), maka sumber daya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah.

Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan. Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 150.309 jiwa dengan komposisi laki-laki 74.772 jiwa dan perempuan 75.537 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 31.040 jiwa (15.714 laki-laki dan 15.326 perempuan), lihat Tabel 3.3.

Rasio jenis kelamin Kabupaten Malang pada tahun 2007 sekitar 98,52 %. Ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki rasio jenis kelamin kurang dari 100 %, kecuali Kecamatan Gedangan, Poncokusumo, Wagir, Pakisaji, Jabung, Pujon, Ngantang, dan Kasembon.

Kepadatan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2007 mencapai 804 jiwa/km². Beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan tinggi diatas 2000 jiwa/km² adalah Kecamatan Kepanjen dan Pakis. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan 1500-1999 jiwa/km² adalah Kecamatan Turen, Sumberpucung, dan Pakisaji. Selebihnya memiliki kepadatan dibawah 1500 jiwa/km². Secara keseluruhan

penyebaran penduduk Kabupaten Malang memiliki ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Gini (menunjukkan tingkat pemerataan penduduk) sekitar 0,1179.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Donomulyo	36,628	36,687	73,315	99.84
2	Kalipare	32,964	33,914	66,878	97.20
3	Pagak	25,064	25,515	50,579	98.23
4	Bantur	35,151	36,009	71,160	97.62
5	Gedangan	27,861	26,820	54,681	103.88
6	Sumbermanjing Wetan	47,774	48,764	96,538	97.97
7	Dampit	58,129	59,415	117,544	97.84
8	Tirtoyudo	31,410	31,504	62,914	99.70
9	Ampelgading	28,368	28,920	57,288	98.09
10	Poncokusumo	46,709	46,339	93,048	100.80
11	Wajak	39,799	41,003	80,802	97.06
12	Turen	55,698	57,524	113,222	96.83
13	Bululawang	30,191	30,643	60,834	98.52
14	Gondanglegi	37,988	40,529	78,517	93.73
15	Pagelaran	32,606	33,186	65,792	98.25
16	Kepanjen	45,132	47,835	92,967	94.35
17	Sumberpucung	27,045	28,072	55,117	96.34
18	Kromengan	19,353	19,682	39,035	98.33
19	Ngajum	24,911	25,388	50,299	98.12
20	Wonosari	21,877	22,148	44,025	98.78
21	Wagir	38,226	37,215	75,441	102.72
22	Pakisaji	37,480	37,448	74,928	100.09
23	Tajinan	24,491	25,396	49,887	96.44
24	Tumpang	36,403	38,337	74,740	94.96
25	Pakis	61,096	61,512	122,608	99.32
26	Jabung	35,554	35,046	70,600	101.45
27	Lawang	45,355	46,178	91,533	98.22
28	Singosari	74,772	75,537	150,309	98.99
29	Karangploso	26,596	27,575	54,171	96.45
30	Dau	27,259	27,814	55,073	98.00
31	Pujon	31,136	30,326	61,462	102.67
32	Ngantang	29,076	28,225	57,301	103.02
33	Kasembon	15,714	15,326	31,040	102.53
	Jumlah	1,187,816	1,205,832	2,393,648	98.51

C. ANALISIS DATA PENDIDIKAN


Analisis data pendidikan diperlukan untuk mengetahui secara akurat permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. Data yang digunakan adalah data pendidikan tahun 2007. Analisis data pendidikan ini dilakukan untuk menyoroti tiga pilar pendidikan nasional untuk Kabupaten Malang.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Partisipasi pendidikan di Kabupaten Malang secara umum masih rendah. Nilai angka partisipasi murni (APM) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berturut-turut adalah 99,01%; 70,27%; dan 30,27%. Tampak bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah nilai APM-nya. Ini berarti terdapat 0,99% anak usia sekolah SD/MI, 29,73% anak usia sekolah SMP/MTs, dan 69,73% anak usia sekolah SMA/MA yang tidak sekolah di Kabupaten Malang; baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, tidak melanjutkan, atau sekolah di luar daerah. Nilai APM untuk jenjang sekolah SMP/MTs dan SMA/MA tersebut cukup rendah.

Minat siswa dari luar daerah untuk sekolah di Kabupaten Malang cukup tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berturut-turut adalah 115,10%; 89,68%; dan 36,96%. Tampak bahwa tren nilai APK dan APM sama, yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah APK-nya (lihat grafik Gambar 3.1). Akan tetapi nilai APK lebih tinggi dari APM dengan selisih 16,09% untuk jenjang SD/MI, 19,41% untuk jenjang SMP/MTs, dan 6,69% untuk jenjang SMA/MA. Ini berarti sekolah-sekolah di Kabupaten Malang cukup diminati oleh siswa yang berasal dari luar daerah, terutama untuk jenjang sekolah SMP/MTs. Walaupun demikian nilai APK untuk jenjang SMA/MA masih sangat rendah.

Memperhatikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah, tingginya perbedaan nilai APM dan APK antara jenjang SD/MI dan SMP/MTs akan menimbulkan tekanan terhadap penyediaan kesempatan belajar. Penyediaan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SD/MI yang terkendala tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP/MTs reguler, disediakan pendidikan alternatif antara lain melalui SMP Terbuka, atau SMP Terbuka di pondok pesantren. Selain itu penyediaan kesempatan belajar juga dapat ditempuh dengan memberikan layanan pendidikan khusus yang memadai bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan sekolah inklusi.



Gambar 3.1. Grafik APM dan APK untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
(Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)

Anak usia sekolah maupun telah lewat usia sekolah yang tidak dapat bersekolah karena persoalan keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, geografi, disediakan program pendidikan kesetaraan melalui Paket A dan B. Program pendidikan kesetaraan ini dapat dilaksanakan di berbagai tempat yang sudah ada, seperti gedung sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), rumah ibadah, pusat-pusat majelis taklim, balai desa, kantor institusi-institusi kemasyarakatan, rumah penduduk, pondok pesantren, dan tempat-tempat lain yang layak.

Rasio kelas-guru untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berturut-turut adalah 0,80; 0,33; 0,31 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4. Angka-angka ini menunjukkan bahwa terjadi kelebihan guru di seluruh jenjang pendidikan, terutama di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Di sisi lain rasio murid-kelas untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berturut-turut adalah 26,73; 35,14; 29,45. Jika dibandingkan dengan rasio murid-kelas menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan (28 untuk SD/MI, 32 untuk SMP/MTs, 32 SMA/MA), berarti telah terjadi kekurangan ruang kelas pada jenjang SMP/MTs dan kelebihan kelas pada jenjang SD/MI dan SMA/MA.

Tabel 3.4. Rasio pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

No	Rasio Pendidikan	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1	Rasio Murid/Sekolah	178,73	224,99	248,94
2	Rasio Murid/Kelas	26,73	35,14	29,45
3	Rasio Murid/Guru	28,31	11,51	9,55
4	Rasio Kelas/R.Belajar	1,00	1,02	1,06
5	Rasio Kelas/Guru	0,80	0,33	0,31

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007

Kelebihan guru tingkat SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta di setiap kecamatan ditunjukkan pada grafik Gambar 1a, dan Gambar 1b. Tampak bahwa distribusi rasio siswa-guru pada seluruh jenjang pendidikan di beberapa kecamatan belum merata. Distribusi ini juga menunjukkan bahwa distribusi guru di tingkat kecamatan masih belum merata.

Melihat rendahnya nilai APK dan APM pada jenjang SMP/MTs dan rendahnya rasio murid-kelas, kekurangan ruang kelas pada jenjang SMP/MTs dapat diselesaikan melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB) atau pembangunan unit gedung baru (UGB). Kelebihan kelas pada jenjang SD/MI dan SMA/MA akan teratasi dengan naiknya nilai APK dan APM pada kedua jenjang ini. Pembangunan RKB dan UGB pada jenjang SMP/MTs serta SD/MI, SMA/MA yang dibarengi dengan naiknya nilai APK dan APM secara simultan akan mengatasi masalah kelebihan guru pada seluruh jenjang pendidikan.


Masalah kelebihan guru pada seluruh jenjang akan dapat dipecahkan secara alami, mengingat banyaknya jumlah guru yang memasuki usia pensiun. Pada seluruh jenjang pendidikan di tahun 2009 dan 2010 berturut-turut terdapat 325 guru dan 268 guru yang memasuki usia pensiun. Rincian jumlah guru yang memasuki usia pensiun pada setiap jenjang pendidikan ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Jumlah Guru Usia Pensiun Dinas Pendidikan Kabupaten Malang


No	Jenjang	Tahun Pensiun	
		2009	2010
1	TK	4	1
2	SD	289	242
3	SDLB	0	0
4	SMP	23	20
5	SMA	6	3
6	SMK	3	2
	Jumlah	325	268

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2009


Persentase ruang kelas baik, cukup memprihatinkan, terutama untuk jenjang SD/MI. Persentase kondisi ruang kelas baik paling tinggi terdapat pada jenjang SMA/MA (88,88%) disusul pada jenjang SMP/MTs sebesar 79,85% dan pada jenjang SD/MI hanya sebesar 45,02%. Lebih jauh, pada jenjang SD/MI terdapat 29,89% ruang kelas yang kondisinya rusak ringan dan 25,21% ruang kelas yang kondisinya rusak berat. Ruang kelas yang rusak ringan banyak terdapat di sekolah swasta. Sedangkan ruang kelas rusak berat justru banyak terdapat di sekolah negeri (lihat Gambar 3.2). Pada jenjang SMP/MTs terdapat 14,31% ruang kelas yang kondisinya rusak ringan dan 5,84% ruang kelas yang kondisinya rusak berat. Ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat banyak terdapat di sekolah swasta. Pada jenjang SMA/MA terdapat 8,22% ruang kelas yang kondisinya rusak ringan dan 2,90% ruang kelas yang kondisinya rusak berat. Ruang kelas yang rusak ringan banyak terdapat di sekolah swasta. Sedangkan ruang kelas rusak berat justru banyak terdapat di sekolah negeri.



Gambar 3.1a Grafik distribusi rasio siswa-guru SD, SMP, SMA, SMK negeri tingkat kecamatan (Kabupaten Malang dalam angka Tahun 2008)



Gambar 3.1b Grafik distribusi rasio siswa-guru SD, SMP, SMA, SMK swasta tingkat kecamatan (Kabupaten Malang dalam angka Tahun 2008)




Gambar 3.2. Grafik persentase ruang kelas milik menurut kondisi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata. Persentase siswa baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 62.66%. Di antara anak-anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut, pada umumnya berasal dari keluarga mampu di daerah perkotaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak perdesaan belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional.

Angka Mengulang (AU) pada jenjang sekolah SD/MI masih cukup tinggi, yaitu sebesar 5.84%, jika dibandingkan dengan angka mengulang pada jenjang SMA/MA sebesar 0,38% dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,27% (lihat Gambar 3.3). Angka putus sekolah (APS) yang terbesar terdapat pada jenjang SMA/MA yaitu 1.56%, disusul pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,92% dan pada jenjang SD/MI hanya sebesar 0,02% (lihat grafik Gambar 3.3).


Angka Lulusan (AL) pada jenjang SMP/MTs (91,34%) paling rendah jika dibandingkan dengan pada jenjang SD/MI (99,69%) dan SMA/MA (94,94%) (lihat grafik Gambar 3.4).



Gambar 3.3. Grafik Angka mengulang dan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. (Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)

Persentase kelayakan mengajar guru pada umumnya masih rendah. Kelayakan mengajar terbesar pada jenjang SMA/MA, yaitu 73.03 % dan paling rendah pada jenjang SD/MI, yaitu 48.49%.

Terdapat banyak guru yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S1. Tercatat sebanyak 39,91% atau 4.564 guru PNS (Tabel 3.6) yang kualifikasinya belum sampai S1 dan sebanyak 49,01% atau 4.703 guru non PNS (Tabel 3.7) yang kualifikasinya belum sampai S1.



Gambar 3.4. Grafik angka lulusan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)

Tabel 3.6. Jumlah Guru PNS Per Tingkat Pendidikan, Per Jenjang Sekolah Tahun 2006/2007

Jenjang Sekolah	Guru PNS							
	≤ SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
TK	55	1	13	2	72	0	0	143
SD	1229	31	2463	272	4502	13	0	8510
SDLB	0	0	10	0	48	1	0	59
SMP	68	62	77	205	1481	35	0	1928
SMA	16	0	0	20	500	9	0	545
SMK	10	0	0	30	203	6	0	249
Jumlah	1378	94	2563	529	6806	64	0	11434

Sumber: SIMPTK Tahun 2006

Tabel 3.7. Jumlah Non Guru PNS Per Tingkat Pendidikan, Per Jenjang Sekolah Tahun 2006/2007

Jenjang Sekolah	Guru Non PNS							
	≤ SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
TK	1600	55	257	16	150	0	0	2078
SD	1049	46	183	60	695	0	0	2033
SDLB	8	2	16	4	20	0	0	50
SMP	608	81	131	144	2232	4	0	3200
SMA	134	17	15	60	842	2	0	1070
SMK	87	8	10	112	944	4	0	1165
Jumlah	3486	209	612	396	4883	10	0	9596


Sumber: SIMPTK Tahun 2006

Sebagian besar sekolah belum memiliki perpustakaan. Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan pada jenjang SD/MI sebanyak 38,7%, pada jenjang SMP/MTs sebanyak 26,93%, dan pada jenjang SMA/MA sebanyak 12,43%. Semakin tinggi jenjang sekolah, maka semakin kecil persentase sekolah yang memiliki perpustakaan (lihat grafik Gambar 3.5).


Kepemilikan sekolah pada seluruh jenjang terhadap lapangan olahraga dan ruang UKS juga rendah. Persentase kepemilikan lapangan olahraga dan UKS pada seluruh jenjang berturut-turut adalah 55.42 % dan 40.38 % pada jenjang SD/MI, 42.41 % dan 42.64 % pada jenjang SMP/MTs, serta 35.19 % dan 35.19 % pada jenjang SMA/MA (lihat grafik Gambar 3.6).

Sebagian besar sekolah pada jenjang SMA/MA belum banyak yang memiliki sarana dan prasarana, yaitu ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang BP, dan ruang serba guna. Sekolah yang memiliki ruang laboratorium, ruang ketrampilan, ruang


BP, dan ruang serba guna berturut-turut sebanyak 20.19%, 39.46%, 26.04%, 38.37% (lihat grafik Gambar 3.7).



Gambar 3.5. Grafik Persentase kepemilikan perpustakaan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)




Gambar 3.6. Grafik Persentase kepemilikan lapangan olah raga dan UKS pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)



Gambar 3.7. Grafik persentase kepemilikan ruang pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan

Tidak semua siswa lulusan pada suatu jenjang pendidikan dapat terserap seluruhnya pada jenjang pendidikan di atasnya. Jumlah lulusan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berturut-turut adalah 40.541 siswa, 24.724 siswa, dan 11.758 siswa seperti ditunjukkan pada grafik Gambar 3.6. Jelas sekali bahwa tidak semua siswa lulusan SD/MI dapat terserap pada sekolah SMP/MTs dan tidak semua siswa lulusan SMP/MTs terserap seluruhnya pada sekolah SMA/MA. Hal ini tidak mengejutkan mengingat nilai APM dan APK yang semakin kecil pada jenjang sekolah yang semakin tinggi.



Gambar 3.8. Grafik jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)

Jumlah putus sekolah pada seluruh jenjang sekolah sangat tinggi. Jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berturut-turut adalah 690 siswa, 924 siswa, dan 592 siswa. Pada jenjang SD/MI hampir 50 % siswa putus sekolah berasal dari sekolah negeri. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA siswa putus sekolah didominasi dari sekolah swasta (lihat Tabel 3.2).


Jumlah mengulang pada seluruh jenjang sekolah sangat bervariasi. Jumlah mengulang pada jenjang SD/MI sangat tinggi (lihat Tabel 3.8). Tercatat sebanyak 13.671 siswa yang mengulang. Sebanyak 89,08 % siswa mengulang berasal dari sekolah negeri. Jumlah mengulang pada jenjang SMP/MTs sebanyak 270 siswa dimana 110 siswa berasal dari sekolah negeri dan 160 siswa berasal dari sekolah swasta. Jumlah mengulang pada jenjang SMA/MA relatif jauh lebih kecil dari jumlah mengulang pada jenjang sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Tercatat sebanyak 189 siswa mengulang, dengan rincian sebanyak 31 siswa berasal dari sekolah negeri dan 158 siswa berasal dari sekolah swasta.

Tabel 3.8. Jumlah mengulang dan jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Mengulang			Jumlah Putus Sekolah		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SD/MI	12179	1492	13671	446	244	690
2	SMP/MTs	110	160	270	207	717	924
3	SMA/MA	31	158	189	101	491	592
	Jumlah	12320	1810	14130	754	1452	2206

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007

Jumlah siswa yang lulus lebih banyak dari jumlah siswa yang masuk. Rasio keluaran per masukan pada seluruh jenjang bervariasi. Rasio keluaran per masukan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA berturut-turut adalah 94,14 %, 72,28 %, dan 68,19 % seperti disajikan pada grafik Gambar 3.7. Tampak rasio keluaran per masukan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA adalah rendah.



Gambar 3.9. Grafik rasio keluaran per masukan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2007)

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Malang secara lebih komprehensif dan dirangkai berdasarkan ciri khas permasalahan setiap program pendidikan di tataran satuan pendidikan dengan mengacu kepada kondisi kini (*existing condition*). Isu strategis diarahkan untuk menyoroti tiga pilar pendidikan nasional untuk Kabupaten Malang.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Jumlah lembaga PAUD, baik berupa Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain (*Play Group*), TK, TK Kecil dan lain-lain masih terbatas kehadirannya, terutama hanya di sekitar ibu kota Kecamatan, padahal sebagian besar anak usia dini justru berada di pedesaan;
- 2) Masih terbatasnya ruang belajar untuk TK dan perlunya rehabilitasi ruang sejumlah besar TK.

b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1) SD/MI dan SMP/MTs merupakan institusi sasaran wajib belajar 9 tahun, mengingat tingginya buta aksara di Kabupaten Malang. Upaya untuk meningkatkan APK di SD/MI dan SMP/MTs seiring dengan upaya meningkatkan APK peserta Keaksaraan Fungsional, merupakan upaya sinergis bagi penurunan angka buta aksara di Kabupaten Malang;
- 2) Masih besarnya *cost barrier* karena masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Malang;
- 3) Adanya daerah terpencil yang sulit dijangkau dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang berupa wilayah pegunungan;

- 4) Masih langkanya pemilikan dan penggunaan ICT (*Information and Communication Technology*) seperti radio, televisi, komputer, sebagai media pembelajaran dan sarana komunikasi pendidikan;
- 5) Belum adanya pengangkatan tenaga administrasi maupun tenaga perpustakaan untuk SD/MI, padahal hal ini merupakan syarat penting bagi implementasi MBS dan pengembangan budaya baca di sekolah;
- 6) Jumlah ruang kelas yang rusak banyak, namun di pihak lain banyak juga SD/MI yang harus dimerger karena kekurangan siswa;
- 7) Jumlah ruang kelas SMP/MTS yang rusak banyak dan tidak sebanding dengan jumlah siswa.

c. Pendidikan Menengah

- 1) Masih besarnya *cost barrier* karena masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Malang;
- 2) Adanya daerah terpencil yang sulit dijangkau dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang berupa wilayah pegunungan;
- 3) Belum maksimalnya penggunaan ICT (*Information and Communication Technology*) seperti radio, televisi, komputer, sebagai media pembelajaran dan sarana komunikasi pendidikan;
- 4) Jumlah ruang kelas yang rusak banyak, dan sebanding dengan jumlah siswa.

d. Pendidikan Non Formal

- 1) Masih kurangnya ruang/tempat belajar/sanggar belajar;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang belum menjawab tantangan jaman (IPTEKS).

e. Pendidikan Luar Biasa

- 1) Masih terbatasnya ruang belajar/kelas khusus;
- 2) Masih jarang sekolah formal yang membuka sekolah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, maupun kelas akselerasi bagi anak berbakat.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Jumlah guru PAUD masih terbatas;
- 2) Jumlah guru PAUD yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan model pembelajaran yang mutakhir masih terbatas, terutama model yang dikembangkan secara nasional, seperti metode *Beyond Centers and Circles Time (BCCT)*;
- 3) Tenaga pendidik PAUD yang terampil menangani keperluan anak berkebutuhan khusus (anak autisme, *Down syndrome* dan sebagainya) masih sedikit;

- 4) Jalinan kerjasama/kemitraan antara pemerintah, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), lembaga/institusi, masyarakat terkait dalam penanganan PAUD belum intensif;
- 5) Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di sekolah negeri tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Malang;
- 6) Belum optimalnya aturan tentang pengangkatan kepala sekolah.

b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1) Sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005), dan akreditasi masih kurang;
- 2) Jumlah guru terbatas;
- 3) Penyebaran jumlah guru kelas maupun guru mata pelajaran tidak merata, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari ibukota Kabupaten Malang;
- 4) Upaya pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup belum tampak;
- 5) Peran serta masyarakat dalam pendidikan belum optimal;
- 6) Kompetensi sebagian besar siswa untuk memenuhi ketentuan kelulusan uji kendali mutu (UKM) atau UAN masih belum memadai;
- 7) Belum banyak sekolah yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal yang urgen, termasuk konsekuensi yang harus disediakan (guru, prasarana dan sarana pembelajaran);
- 8) Jumlah sekolah bertaraf internasional masih sedikit;
- 9) Banyak guru yang belum berijazah S1, sehingga kualifikasinya belum memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 10) Belum banyak Guru yang melaksanakan penelitian bagi pengembangan pembelajaran;
- 11) Jarang sekali guru yang memahami dan berkesempatan menerapkan pembelajaran mutakhir agar peserta didik dapat memetik *lesson learned* dari setiap pembelajaran melalui paradigma *learn-unlearn-relearn* secara kritis dan demokratis. Pada umumnya metode pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat "*chalk and talk*" (kapur dan wicara guru);
- 12) Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di sekolah negeri tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Malang;
- 13) Belum ada aturan tentang pengangkatan kepala sekolah.

c. Pendidikan Menengah

- 1) Sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005), dan akreditasi masih kurang;

- 2) Jumlah guru terbatas. Penyebaran jumlah guru kelas maupun guru mata pelajaran tidak merata, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari ibukota Kabupaten Malang;
- 3) Upaya pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup belum tampak;
- 4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan belum jelas;
- 5) Kompetensi sebagian besar siswa untuk memenuhi ketentuan kelulusan uji kendali mutu (UKM) atau UAN masih belum memadai;
- 6) Belum banyak sekolah yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- 7) Jumlah sekolah bertaraf internasional masih sedikit;
- 8) Banyak guru yang belum berijazah S1 sehingga kualifikasinya belum memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 9) Guru yang melaksanakan penelitian bagi pengembangan pembelajaran masih jarang;
- 10) Jarang sekali guru yang memahami dan berkesempatan menerapkan pembelajaran mutakhir agar peserta didik dapat memetik *lesson learned* dari setiap pembelajaran melalui paradigma *learn-unlearn-relearn* secara kritis dan demokratis. Pada umumnya metode pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat "*chalk and talk*" (kapur dan wicara guru);
- 11) Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di sekolah negeri tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Malang;
- 12) Belum ada aturan tentang pengangkatan kepala sekolah

d. Pendidikan Non Formal

- 1) Masih sedikitnya tenaga tutor yang berkompetensi memadai baik untuk program Keaksaraan Fungsional, program Kejar Paket A, Paket B maupun Paket C serta kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang lain;
- 2) Masih minimnya tingkat kesejahteraan tutor.

e. Pendidikan Luar Biasa

- 1) Masih sedikitnya tenaga tutor/guru yang berkompetensi memadai pada Sekolah Luar Biasa (SLB);
- 2) Masih minimnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya perawatan dan pendidikan pada usia dini;
- 2) Rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat terutama di wilayah pedesaan;
- 3) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD.

b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1) Masih terlihat jelasnya ketimpangan gender akibat sistem dan pandangan budaya;
- 2) Pada umumnya peran Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten Malang belum optimal;
- 3) Budaya baca belum berkembang dalam pendidikan di SD/MI;
- 4) Masih kurangnya pengangkatan tenaga administrasi maupun tenaga perpustakaan untuk SMP/MTS padahal hal ini merupakan syarat penting bagi implementasi MBS, dan pengembangan budaya baca di sekolah;
- 5) Pada umumnya peran Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan dan Dewan Pendidikan di Kabupaten Malang belum optimal;
- 6) Belum tampak upaya untuk mengembangkan minat baca di kalangan warga belajar (guru/siswa, tenaga kependidikan, tenaga tata usaha) sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan sekolah sebagai komunitas belajar.

c. Pendidikan Menengah

- 1) Masih terlihat jelasnya ketimpangan gender akibat sistem dan pandangan budaya;
- 2) Masih kurangnya pengangkatan tenaga administrasi, tenaga IT maupun tenaga perpustakaan di SMA/SMK bagi implementasi MBS, dan pengembangan budaya baca di sekolah;
- 3) Pada umumnya peran Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan dan Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum optimal;
- 4) Belum optimalnya upaya untuk mengembangkan minat baca di kalangan warga sekolah (guru/siswa, tenaga kependidikan, tenaga Tata Usaha) sebagai upaya untuk mengembangkan sekolah sebagai komunitas belajar.

d. Pendidikan Non Formal

- 1) Pemahaman masyarakat tentang Keaksaraan Fungsional masih rendah;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang masih menggunakan pendekatan tradisional.

e. Pendidikan Luar Biasa

- 1) Adanya kendala kultural akibat kesalahan persepsi masyarakat sehingga tidak mau mengirim anaknya yang cacat ke sekolah;
- 2) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih rendah.

f. Manajemen Pelayanan Pendidikan

- 1) Masih terlihat jelas ketimpangan gender akibat sistem dan pandangan budaya;
- 2) Layanan pendidikan yang masih terpusat pada wilayah perkotaan.

BAB IV

KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Kebijakan pokok disusun dalam upaya untuk memberikan pijakan operasionalisasi rencana pembangunan pendidikan. Kebijakan pokok di bangun berlandaskan pada permasalahan pendidikan yang telah teridentifikasi melalui analisis data dan isu strategis. Dari permasalahan pendidikan dan isu strategis ini dapat dipetakan sasaran pembangunan pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Selanjutnya berdasarkan sasaran pembangunan tersebut disusun kebijakan pokok pendidikan dan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang.

A. SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Berdasarkan masalah yang telah berhasil teridentifikasikan melalui analisis data dan isu strategis, ditetapkan sasaran pembangunan pendidikan Kabupaten Malang. Sasaran pembangunan ini dirinci sebagai berikut:

1. Pemerataan dan perluasan kesempatan belajar
 - a. Tersedianya lembaga pendidikan yang relevan dan proporsional bagi anak usia sekolah, khususnya siswa dari keluarga miskin dan yang berada di wilayah sulit transportasi;
 - b. Tersedianya layanan alternatif pendidikan dalam rangka melayani anak usia sekolah yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan regular;
 - c. Tersedianya satuan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik keunggulan lokal.
2. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan
 - a. Tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pendidikan yang bermutu;
 - b. Tercapainya standar kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai standart kelayakan pendidikan dan profesionalitas;
 - c. Terselenggaranya pengelolaan pendidikan yang profesional;
 - d. Tercapainya standart kualitas lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan serta berdaya saing secara nasional dan internasional.
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan
 - a. Terbentuk sistem terpadu layanan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Teraplikasikannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di setiap satuan pendidikan;
 - c. Terefasilitasinya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Terealisasinya program optimalisasi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam mendukung proses pendidikan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALANG

Memperhatikan sasaran pembangunan pendidikan Kabupaten Malang, kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan pada aspek-aspek berikut ini:

1. Melaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas secara terkendali dengan fokus pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun;
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang adaptif dalam menghadapi tuntutan jaman yang berkembang, dan menyelenggarakan model layanan pendidikan yang relevan dengan karakteristik anak dan keunggulan lokal;
3. Menyelenggarakan sistem manajemen pendidikan yang demokratis, terbuka, aspiratif, humanis dan progressif, sehingga mempermudah dalam melakukan layanan pendidikan;
4. Memantapkan dan meningkatkan pembinaan anak/siswa agar memiliki keimanan, ketakwaan yang tinggi, kedisiplinan, kejujuran, dan akhlak mulia, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam mengaktualisasikan dirinya secara konstruktif dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya optimalisasi dan tanggungjawab lembaga keluarga dan masyarakat untuk berperan meningkatkan kualitas pendidikan.

C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kebijakan pendidikan disusun untuk memberikan pijakan operasional rencana pembangunan pendidikan, dan diarahkan pada tiga pilar pendidikan nasional.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Kebijakan yang diambil dalam upaya untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dipaparkan pada Tabel 4.1.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

Kebijakan yang diambil dalam upaya untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan di Kabupaten Malang dipaparkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Kebijakan untuk Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

No	Indikator	No	Kebijakan
1.1	Partisipasi Pendidikan	1	Memperbanyak implementasi program <i>school come to client</i> , sekolah mendatangi siswa, khususnya untuk wilayah miskin dan pedesaan/terpencil melalui penyelenggaraan sekolah kecil, <i>mobile training unit</i> (MTU) dan sebagainya.
		2	Memperbanyak pemberian beasiswa serta subsidi-subsidi lainnya khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.
		3	Terus mengupayakan keberlanjutan program Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOS) .
1.2	Akses Pendidikan	4	Pembiayaan penyelenggaraan secara gotong royong antara masyarakat, pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi dan Pusat, termasuk pembangunan unit sekolah baru.
		5	Pemberian beasiswa bagi siswa yang memasuki program keahlian berbasis keunggulan potensi daerah.
1.3	Rasio Pendidikan	6	Efisiensi investasi pembangunan sarana pendidikan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu (SMK di SMP Negeri, SMK di SMA dan sebaliknya).
1.4	Tingkat Pelayanan Sekolah	7	Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran jarak jauh, <i>broadcasting-radio</i> dan TV pendidikan).

Tabel 4.2. Kebijakan untuk Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Keluaran Pendidikan

No	Indikator	No	Kebijakan
2.1	Masukan	1	Pemberian penghargaan yang riil atas prestasi.
		2	Penyelenggaraan lomba dan kompetisi antar sekolah dan atau antar Kabupaten Malang/Kota secara rutin.
2.2	Proses	3	Mengupayakan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan dengan komprehensif, holistik, tidak linear dan parsial.
2.3	Output	4	Pemberian subsidi untuk kegiatan inovasi pendidikan/pembelajaran.
2.4	Guru	5	Mengupayakan peningkatan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi terstandar (nasional/internasional).
2.5	Sarpras	6	Pemberian subsidi untuk peningkatan sarana-prasarana serta fasilitas pendidikan/pembelajaran di sekolah.
2.6	Biaya		

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Kebijakan yang diambil dalam upaya untuk penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di Kabupaten Malang dipaparkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pengelolaan Pendidikan

No	Indikator	No	Kebijakan
3.1	Efisiensi Internal Pendidikan	1	Meningkatkan advokasi, sosialisasi/pemasyarakatan dan pembudayaan tentang pentingnya PAUD kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah daerah.
		2	Penyediaan data dan sistem informasi PAUD, serta peningkatan kerja sama stakeholder pendidikan.
		3	Melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi untuk memberikan informasi, kampanye, dan bantuan dalam rangka meningkatkan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang efektif dan akuntabel.
		4	Penataan dan pengembangan EMIS (<i>Education Management Information Systems</i>) sebagai sistem pendukung manajemen untuk menunjang keberhasilan upaya mengukur sejumlah indikator penting perluasan, mutu, dan efisiensi sesuai dengan standar nasional dikdas.
		5	Pembinaan manajemen sekolah.
		6	Pengembangan kapasitas pengelola dan penyelenggara sekolah dan PNF di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah (BPPLSP, BPKB, SKB, dan PKBM).
3.2	Penerapan MBS	7	Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran penyelenggaraan pendidikan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
		8	Perluasan partisipasi masyarakat dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan.
		9	Mengembangkan kapasitas Dewan Pendidikan (DP), Komite Sekolah (KS), Komite PLS dalam rangka memperkuat pelaksanaan prinsip <i>good governance</i> dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan menuju otonomi pengelolaan.

D. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Strategi pembangunan pendidikan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada berbagai pihak terkait untuk memberikan prioritas tinggi dan kepedulian bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah;
2. Meningkatkan keberpihakan terhadap masyarakat tidak mampu agar akses dan aspirasi mereka terhadap pendidikan tetap berlanjut dan mampu mengentaskan mereka dari lingkaran kemiskinan;
3. Memberikan keluasaan kepada penyelenggara pendidikan dalam pemilihan strategi dan metode pembelajaran dengan tetap memperhatikan standar kompetensi yang berlaku secara maksimal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan;
4. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan guru, sehingga mampu berfungsi secara optimal dalam proses pembelajaran dan pembudayaan peserta didik;
5. Memberdayakan institusi penyelenggara pendidikan melalui peningkatan kemandirian dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan lembaga sekolah.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG JANGKA PANJANG

Rencana pembangunan pendidikan Kabupaten Malang selama 20 tahun ke depan dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan pembangunan pendidikan jangka menengah (5 tahun), sebagai upaya merealisasikan visi, misi dan tujuan pendidikan, dengan menyusun program kerja yang realistis, integratif, dan berkesinambungan. Rencana pembangunan pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2009-2029 perlu mengangkat tema-tema strategis pada tiap rencana pembangunan lima tahunannya.

Dalam rencana pembangunan pendidikan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2009–2029 mencanangkan empat tema strategis pembangunan pendidikan, yaitu: 1) Periode 2009-2013: Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi; 2) Periode 2014-2018: Penguatan Pelayanan; 3) Periode 2019-2023: Daya Saing Nasional; dan 4) Periode 2024-2028: Daya Saing Regional dan Internasional.

A. Periode 2009 – 2013: Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi

Lima tahun pertama dalam rencana pembangunan pendidikan ditekankan pada peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah, dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mengembangkan pendekatan layanan kependidikan berbasis teknologi informasi.

Kondisi geografis Kabupaten Malang yang sangat luas dan variatif merupakan salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan. Karena itu diperlukan modernisasi pada sistem dan jaringan informasi, yaitu dengan menggunakan teknologi yang memadai, agar luas dan variatifnya wilayah serta luasnya sebaran penduduknya dapat dipersatukan dengan jaring-jaring teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan sistem pengawasan pada implementasi program-program pendidikan, sehingga dapat mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel. Pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat akan mempertinggi angka partisipasi siswa dan mengurangi angka buta aksara, sehingga Indek Pembangunan Manusia Indonesia akan semakin baik.

B. Periode 2014 – 2018: Penguatan Pelayanan

Penguatan pelayanan pendidikan difokuskan pada upaya meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Periode kedua ini merupakan peralihan penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Setelah akses pendidikan yang semakin mudah dan akuntabilitas publik yang semakin transparan, peningkatan mutu layanan pendidikan ini diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang profesional, efisien dan efektif, dengan mengimplementasikan tata nilai, sistem dan prosedur, dan koordinasi kerja yang

telah terstruktur, sehingga diharapkan lembaga penyelenggara pendidikan di Kabupaten Malang bisa menjadi teladan bagi lembaga-lembaga lain.

C. Periode 2019 – 2023: Daya Saing Nasional

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah lulusan yang mempunyai daya saing pada tingkat global. Karena itu, periode ketiga ditekankan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan yang memiliki daya saing nasional. Ada dua permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang dalam periode ini, yaitu peningkatan prestasi pendidikan Kabupaten Malang pada beberapa aspek di tingkat provinsi ataupun nasional masih belum memuaskan, karena berada di peringkat bawah, dan upaya menciptakan lulusan yang kompeten, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan, maupun dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja yang tersedia.

Tanpa mengesampingkan program-program sebelumnya, pada periode ketiga ini difokuskan pada upaya yang progresif dalam peningkatan kualitas manajemen pendidikan melalui standarisasi, penjaminan mutu, dan akreditasi satuan atau program pendidikan.

D. Periode 2024 – 2028: Daya Saing Regional dan Internasional

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan munculnya globalisasi pada semua aspek kehidupan, termasuk aspek kependidikan. Konsekuensi atas hal itu, dunia pendidikan dituntut mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif pada tingkatan global.

Pembangunan pendidikan Kabupaten Malang pada periode 2024 – 2029 difokuskan pada pengembangan dan penambahan jumlah satuan pendidikan dengan kualitas lulusan yang memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN dan internasional. Orientasi program pendidikan pada periode tersebut didasarkan pada perkembangan kebutuhan pasar regional dan internasional, karena itu program pendidikan seperti standarisasi, penjaminan mutu, dan akreditasi satuan atau program pendidikan akan lebih difokuskan dalam pelaksanaannya.

Dengan program seperti itu diharapkan bisa terwujud sistem layanan pendidikan berskala nasional tetapi dengan kualitas berstandar ASEAN dan internasional, artinya penyelenggaraan pendidikan berstandar ASEAN dan internasional tidak selalu dilakukan oleh lembaga asing, melainkan oleh lembaga dalam negeri sendiri.

Pada periode ini akan dibangun iklim dan sistem kerjasama yang kondusif dan konstruktif antar lembaga pendidikan sejenis, baik lembaga dalam negeri maupun dengan lembaga luar negeri, khususnya dalam penyelenggaraan pembelajaran yang bertaraf internasional.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG JANGKA MENENGAH

Rencana pembangunan pendidikan Kabupaten Malang untuk kurun waktu 5 tahun ke depan ditekankan untuk memecahkan masalah pendidikan di Kabupaten Malang. Rencana pembangunan pendidikan ini dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk menyoroti tiga pilar pendidikan nasional untuk Kabupaten Malang.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang termuat dalam pilar pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan gedung sekolah;
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah;
- 3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
- 4) Pendanaan biaya operasional PAUD, bantuan/subsidi untuk TK/RA;
- 5) Pengangkatan guru PNS/DPK untuk TK/RA;
- 6) Pengangkatan guru KB/TPA;
- 7) Pengangkatan tenaga kependidikan untuk TK/RA;
- 8) Pembinaan Posyandu sebagai lembaga PAUD.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1) Pembangunan gedung sekolah;
- 2) Pembangunan ruang kelas sekolah;
- 3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
- 4) Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;
- 5) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP;
- 6) Penyediaan Biaya Operasional Madrasah;
- 7) Penyelenggaraan Paket A setara SD;
- 8) Penyelenggaraan Paket B setara SMP;
- 9) Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB;
- 10) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar;
- 11) Penyelenggaraan *Multi-Grade Teaching* di daerah terpencil;
- 12) Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah;
- 13) Pengangkatan guru kelas, guru mata pelajaran (agama, penjasorkes, bahasa Inggris dan muatan lokal);
- 14) Pengangkatan tenaga pendidikan, tenaga Tata Usaha dan Perpustakaan;
- 15) Pengangkatan guru (mata pelajaran dan muatan lokal);

- 16) Pengangkatan tenaga pendidikan, tenaga Tata Usaha dan Perpustakaan;
- 17) Menambah jumlah SMP terbuka;
- 18) Pembinaan, pemberian rekomendasi, dan izin operasional bagi pendirian SMP swasta;
- 19) Relokasi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan secara proporsional.

c. Program Pendidikan Menengah

- 1) Pembangunan gedung sekolah;
- 2) Pembangunan ruang kelas sekolah;
- 3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
- 4) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan;
- 5) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM);
- 6) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu;
- 7) Penyelenggaraan paket C setara SMU;
- 8) Pemberian *blockgrant* bagi SMA berstandar nasional bertaraf internasional;
- 9) Bantuan/subsidi bagi SMA swasta;
- 10) Pengangkatan guru (mata pelajaran dan muatan lokal);
- 11) Pengangkatan tenaga pendidikan, tenaga Tata Usaha dan Perpustakaan
- 12) Pendirian program studi/unit produksi berbasis keunggulan lokal;
- 13) Menambah jumlah SMA Terbuka;
- 14) Mengembangkan SMK berbasis keunggulan lokal;
- 15) Pengembangan SMK kelas jauh di Pondok Pesantren, dan rintisan SMK di SMP;
- 16) Pengembangan SMK berstandar nasional dan berstandar internasional;
- 17) Bantuan pemberian modal kerja bagi lulusan SMK;
- 18) Penambahan program keahlian/unit produksi;
- 19) Pembinaan, pemberian rekomendasi, dan izin operasional bagi pendirian SMK;
- 20) Rintisan pendirian Politeknik berbasis keunggulan lokal;
- 21) Relokasi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan secara proporsional.

d. Program Pendidikan Non Formal

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal;
- 2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.

e. Program Pendidikan Luar Biasa

- 1) Pembangunan gedung sekolah;
- 2) Pembangunan ruang kelas sekolah;
- 3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
- 4) Penambahan sekolah inklusif di SD, SMP, SMA;
- 5) Peningkatan bantuan biaya operasional sekolah inklusif;
- 6) Bantuan/subsidi bagi SLB swasta;
- 7) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 8) Pengangkatan guru;
- 9) Pengangkatan tenaga pendidikan, dan tenaga Tata Usaha.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Keluaran Pendidikan

Program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang termuat dalam pilar peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana bermain;
- 2) Pembangunan perpustakaan sekolah;
- 3) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
- 4) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- 5) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
- 6) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7) Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 8) Mengembangkan mekanisme rekrutmen Kepala Sekolah;
- 9) Mengembangkan instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah;
- 10) Diklat calon Kepala Sekolah.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1) Pelatihan penyusunan kurikulum;
- 2) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) Pembangunan perpustakaan sekolah;
- 4) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
- 5) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
- 6) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- 7) Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;
- 8) Pelatihan kompetensi siswa berprestasi;
- 9) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
- 10) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa;
- 11) Penyediaan beasiswa transisi;
- 12) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan;
- 13) Meningkatkan kemitraan sekolah dengan DUDI yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengikat;
- 14) Pengembangan SD inti sebagai SD asuh bagi SD plasma;
- 15) Perintisan SD/MI bertaraf internasional (RSBI);
- 16) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan;
- 17) Pengembangan SMP SSN sebagai SMP asuh bagi sekolah potensial dan sekolah rintisan;
- 18) Perintisan SMP bertaraf internasional (RSBI) dimulai dari penerapan bilingual;
- 19) Pengembangan muatan lokal bahasa Jawa di SMP;
- 20) Subsidi bagi yayasan penyelenggara pesantren;
- 21) Melaksanakan kejar Paket A dan B di pesantren;

- 22) Pengembangan muatan lokal di SD/MI dan SMP/MTs berbasis potensi daerah;
- 23) Persiapan pengembangan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menjadi program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun;
- 24) Skill audit kelayakan guru;
- 25) Mengembangkan mekanisme rekrutmen Kepala Sekolah;
- 26) Mengembangkan instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah;
- 27) Diklat calon Kepala Sekolah;
- 28) Pemberian beasiswa untuk peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Program Pendidikan Menengah

- 1) Pelatihan penyusunan kurikulum;
- 2) Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) Pembangunan perpustakaan sekolah;
- 4) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
- 5) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
- 6) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- 7) Pengembangan rintisan SMA nasional bertaraf internasional (RSBI) sebagai SMA asuh sekolah potensial dan sekolah rintisan;
- 8) Peningkatan jumlah sekolah RSBI;
- 9) Pengembangan muatan lokal di SMA berbasis potensi daerah;
- 10) Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu;
- 11) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan;
- 12) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
- 13) Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 14) Pengembangan secara selektif sekolah inklusif di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
- 15) Melaksanakan kejar Paket C di pesantren;
- 16) Skill audit kelayakan guru;
- 17) Mengembangkan mekanisme rekrutmen Kepala Sekolah;
- 18) Mengembangkan instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah;
- 19) Diklat calon Kepala Sekolah;
- 20) Pemberian beasiswa untuk peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pendidikan Non Formal

- 1) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan;
- 2) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal;
- 3) Pengembangan pendidikan keaksaraan;
- 4) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

e. Program Pendidikan Luar Biasa

- 1) Pelatihan penyusunan kurikulum;
- 2) Pembangunan perpustakaan sekolah;
- 3) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
- 4) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- 5) Pemberian beasiswa bagi siswa SLB berprestasi;
- 6) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
- 7) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik;
- 2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
- 4) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi;
- 5) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- 1) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah;
- 2) Pengembangan pembiasaan budaya baca.

3. Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pengelolaan Pendidikan

Program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang termuat dalam pilar peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pengadaan perlengkapan sekolah;
- 2) Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3) Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4) Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
- 6) Bantuan pendampingan akreditasi bagi TK/RA;
- 7) Penghitungan biaya satuan (*unit cost*) per siswa.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1) Pengadaan perlengkapan sekolah;
- 2) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar;
- 3) Penyediaan beasiswa transisi;
- 4) Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik;

- 5) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar;
- 6) Sosialisasi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di pondok pesantren;
- 7) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar;
- 8) Pembinaan SMP terbuka;
- 9) Peningkatan manajemen pengelolaan Program Kejar Paket A, B di pesantren;
- 10) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 11) Penghitungan biaya satuan (*unit cost*) per siswa;
- 12) Peningkatan sistem pengelolaan data pendidikan berbasis ICT;
- 13) Pelatihan manajemen sekolah berbasis ISO;
- 14) Peningkatan jumlah sekolah yang berstandar manajemen sekolah berbasis ISO.

c. Program Pendidikan Menengah

- 1) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- 2) Pengadaan perlengkapan sekolah;
- 3) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM);
- 4) Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik;
- 5) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah;
- 6) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah;
- 7) Peningkatan manajemen pengelolaan Program Kejar Paket C di pesantren;
- 8) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
- 9) Penghitungan biaya satuan (*unit cost*) per siswa;
- 10) Peningkatan sistem pengelolaan data pendidikan berbasis ICT;
- 11) Pelatihan manajemen sekolah berbasis ISO;
- 12) Peningkatan jumlah sekolah yang berstandar manajemen sekolah berbasis ISO.

d. Program Pendidikan Non Formal

- 1) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal;
- 2) Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal;
- 3) Optimalisasi pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid.

e. Program Pendidikan Luar Biasa

- 1) Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik;
- 2) Pengadaan perlengkapan sekolah;
- 3) Pelatihan penyusunan kurikulum;
- 4) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan;
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 6) Bantuan pendampingan akreditasi bagi SLB.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik;
- 3) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- 1) Perencanaan dan penyusunan program budaya baca;
- 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;
- 3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat;
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- 1) Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan;
- 2) Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan;
- 3) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan;
- 5) Optimalisasi Dewan Pendidikan;
- 6) Optimalisasi Komite Sekolah;
- 7) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

B. TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian setiap kegiatan dalam kurun waktu lima tahun dipaparkan dalam uraian matrik berikut ini:

BAB VII

STRATEGI PEMBIAYAAN

Strategi pembiayaan pendidikan di Kabupaten Malang dirumuskan dengan mengacu pada aturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta kemampuan dan karakteristik daerah. Dikarenakan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD, pembiayaan pendidikan Kabupaten Malang dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas.

Pembiayaan pendidikan di Kabupaten Malang diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus dan penyeimbang; dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (DTP) serta sumber pendanaan lainnya yang dapat diperhitungkan, misalnya bantuan luar negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber keuangan APBD adalah PAD, DAU, dan dana bagi hasil (DBH). DAU diberikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Dana dekonsentrasi pemerintah pusat diberikan kepada provinsi untuk membiayai pelaksanaan kewenangan pusat yang dijalankan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah. Penggunaan dana dekonsentrasi dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, termasuk kegiatan evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas. Dana alokasi khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar nasional yang diharapkan. Penggunaan DAK antara lain untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bangunan SD/MI yang rusak berat, dan pembangunan sarana untuk memperluas akses dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemberian DAK memerlukan dana pendamping dari daerah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 10% dari besarnya DAK.

BAB VIII

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Sistem monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat capaian dan kesesuaian program (keterlaksanaan) dengan kondisi obyektif di lapangan, yang merupakan hasil kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Substansi yang dipaparkan dalam sistem monitoring dan evaluasi ini meliputi mekanisme monitoring dan evaluasi, subyek Monitoring dan evaluasi, komponen monitoring dan evaluasi dan instrumentasinya.

A. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan dalam konteks desentralisasi pendidikan, yang ditempuh melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di tingkat Kabupaten Malang sampai tingkat desa. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya pemberdayaan kapasitas dan kapabilitas aparat pelaksana monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unit utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, UPTD TK, SD dan PLS, dan UPTD Sekolah Menengah, serta Satuan Pendidikan.

Acuan yang digunakan dalam mengukur kesesuaian standarisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang ini adalah Standar Nasional Pendidikan. Jika ditemukan masalah atau penyimpangan dari standar tersebut, maka diperlukan bimbingan dan saran-saran untuk mengatasinya, serta melaporkannya kepada *stakeholders* terkait, yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, orangtua siswa, masyarakat luas, dewan pendidikan, komite sekolah, satuan pendidikan, LSM, dan para donatur baik pemerintah maupun swasta dan birokrat dari berbagai tingkat pemerintahan serta dari luar negeri.

Dengan monitoring dan evaluasi akan dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan/ketidakberhasilan), hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan di Kabupaten Malang.

1. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan tujuan dan hasil yang diinginkan;
- b. Obyektif dalam pelaksanaannya;
- c. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi agar hasilnya sah dan terandal;
- d. Transparan, yaitu pelaksanaan dilakukan secara terbuka;
- e. Partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- f. Akuntabel, yaitu pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;

- g. Komprehensif, yaitu mencakup seluruh obyek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi;
- h. Terprogram, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- i. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- j. Berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan tiga tema kebijakan Depdiknas; dan
- k. Efektif dan efisien, artinya target monitoring dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Subyek Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang mencakup aspek (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, UPTD TK, SD dan PLS, dan UPTD Sekolah Menengah, serta Satuan Pendidikan.

a. Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menggali masukan, data, dan informasi yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat Kabupaten Malang. Monitoring dan evaluasi itu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kelebihan dan kekurangan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis pembangunan pendidikan yang telah dikembangkan
- 2) pengembangan dan perumusan standarisasi mutu dan relevansi pendidikan pada tingkat Kabupaten Malang;
- 3) pengembangan dan pelaksanaan pemerataan serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
- 4) peningkatan daya saing keluaran pendidikan di tingkat nasional maupun internasional;
- 5) peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat daerah dalam menjabarkan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2009 – 2013, agar Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dapat melaksanakan Rencana Strategis dan mampu mengelola program secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan produktif;
- 6) ketepatan sasaran dalam penyusunan anggaran pendidikan yang memihak pada orang miskin dan satuan pendidikan;
- 7) perwujudan aparatur pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang profesional dan bebas dari KKN; dan
- 8) peningkatan citra publik Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengelola bidang pendidikan.

b. Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Malang, tujuan monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada Kabupaten Malang; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemerintah Daerah, kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan program dan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan prestasi kerja aparatur Pemerintah Daerah serta untuk menekan sekecil mungkin terjadinya KKN; dan (d) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk menyusun laporan berkala (triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) kepada dinas di atasnya. Data dan informasinya diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan aparatur Pemerintah Daerah terhadap kinerja seluruh aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan dari laporan UPTD TK, SD dan PLS, dan UPTD Sekolah Menengah).

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berperan sebagai pelaksana utama. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang secara berkala melakukan pemantauan implementasi kebijakan teknis dan administratif bidang pendidikan, sehingga diketahui secara cepat berbagai hal yang terjadi di wilayahnya.

c. Monitoring dan evaluasi oleh UPTD TK, SD dan PLS, dan UPTD Sekolah Menengah

Manfaat monitoring dan evaluasi bagi UPTD TK, SD dan PLS, dan UPTD Sekolah Menengah adalah untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kecamatan tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Malang; (b) memperbaiki kinerja satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan program dan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan prestasi kerja aparatur Pemerintah Daerah serta untuk menekan sekecil mungkin terjadinya KKN; dan (d) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur UPTD TK, SD dan PLS, dan UPTD Sekolah Menengah) dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi pada tingkat kecamatan juga dimaksudkan untuk menyusun laporan berkala UPTD TK, SD dan PLS, dan UPTD Sekolah Menengah triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan ditekankan agar dapat menyajikan data dan informasi pendidikan secara aktual, lengkap dan rinci di setiap desa/satuan pendidikan.

d. Monitoring dan evaluasi oleh Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan merupakan lembaga yang strategis dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Peran satuan pendidikan dalam monitoring dan evaluasi ada tiga hal, yaitu sebagai (a) pelaku utama dalam mengevaluasi satuan pendidikan yang hasilnya dikemas dalam bentuk perkembangan data dan informasi pendidikan; (b) pemberi masukan dan penyusun laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang kondisi di satuan pendidikannya; dan (c) pelaku utama dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk program nyata di satuan pendidikan bersangkutan. Fungsi monitoring dan evaluasi dalam satuan pendidikan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

B. INDIKATOR KINERJA

Pada dasarnya, monitoring dan evaluasi merupakan upaya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja (target kerja) yang ditetapkan dalam rencana, dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, indikator kinerja yang digunakan harus memiliki kriteria yang spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat diquantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap adanya perubahan dan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

Indikator kinerja dalam bidang pendidikan dapat bersifat fisik (pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik (peningkatan nilai UN, kecerdasan dan perilaku peserta didik). Karena itu, instrumen yang digunakan haruslah disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang akan diukur.

Pengembangan indikator kinerja dapat diacukan pada 5 (lima) kriteria program atau kegiatan pendidikan yang baik, yaitu **SMART** (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi atau pengukuran kinerja, yaitu:

1. **Indikator masukan**, antara lain mencakup kurikulum, siswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
2. **Indikator proses**, antara lain mencakup lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pendidikan, jumlah yang putus sekolah, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan;
3. **Indikator keluaran**, antara lain mencakup jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai-rata-rata ujian, mutu lulusan yang naik kelas, dan jumlah siswa yang menyelesaikan pembelajaran/naik kelas berdasarkan jenis kelamin;

4. **Indikator dampak**, yang antara lain berupa kemampuan/jumlah siswa yang melanjutkan sekolah, jumlah siswa yang bisa bekerja di perusahaan atau usaha mandiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dan pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/lingkungan sosial, peran serta siswa dalam pembangunan lingkungan dan pengaruh atau peran lulusan pendidikan dan pelatihan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang, indikator kinerja yang diukur meliputi tiga tema kebijakan pendidikan, yang selanjutnya dijabarkan menjadi lima aspek, yaitu: perluasan, pemerataan, mutu dan daya saing, relevansi, *good governance* dan citra publik.

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang dimaksudkan untuk memberi ruang yang luas kepada *stakeholders* pendidikan agar berpartisipasi aktif dalam menyalurkan ide, harapan dan aspirasinya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sehingga akan diperoleh suatu acuan kebijakan bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan, dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan pendidikan lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis pendidikan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pembangunan. Keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan pendidikan di daerah akan lebih bermakna dan berhasil, karena didasarkan atas realita setempat, dengan mempertimbangkan aspek legalitas, prioritas, serta melalui proses identifikasi masalah situasi dan kondisi saat ini.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Strategis diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Pelibatan langsung ini melahirkan rasa kepemilikan yang tinggi, sehingga akan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam implementasinya. Pada akhirnya, proses dan produk penyusunan Rencana Strategis pembangunan pendidikan ini diharapkan dapat mengembangkan budaya kebersamaan, keterbukaan dan kepemilikan diantara pihak atau lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Sinergitas pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan Rencana Strategis ini, agar harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Malang dalam bidang pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI